

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Barantam* Dalam Pesta Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman)

Saparia Fitriani, Yudelnilastia

teticut_faria@yahoo.com

Abstrak :

Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh “Bagaimanakah Nilai-Nilai Pendidikan ukhuwah Islamiyah dan Gotong Royong Pada Tradisi Barantam Dalam Pesta Pernikahan di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.” Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: tradisi barantam, nilai ukhuwah Islamiyah pada tradisi barantam, nilai gotong royong (tolong menolong) pada tradisi barantam, nilai sosial pada tradisi barantam, dan nilai moral pada tradisi barantam dalam pesta pernikahan di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode deskriptif, serta penulis juga menggunakan bibliografi sebagai referensi. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Agar terkumpulnya data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada mantan Ketua KAN Pasia Pasa, perangkat Kelurahan Karan Aur dan masyarakat Kelurahan Karan Aur yang ada di Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman. Setelah data terkumpul penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Barantam Dalam Pesta Pernikahan di Kelurahan Karan Aur mengandung nilai ukhuwah Islamiyah, nilai gotong royong (tolong menolong)

Penulis akhirnya mengetahui: (1) Tradisi barantam adalah sebuah tradisi dalam pesta pernikahan yang ada di Pariman dalam bentuk kegiatan sosial dari masyarakat di bawah arahan niniak mamak dengan tujuan untuk menolong atau meringankan beban biaya keluarga yang telah melaksanakan pesta pernikahan. (2) nilai ukhuwah Islamiyah terjalin dengan baik dan erat terlihat dari: a. Hubungan saudara kandung atau saudara seketurunan. b. Hubungan saudara yang dijalin dengan ikatan keluarga. c. Hubungan saudara dalam arti sebangsa, d. Persaudaraan seagama. Selain itu nilai ukhuwah Islamiyah terjalin dalam diri masyarakat karena adanya akhlak yang baik, masyarakat sama-sama merasakan dan bahu-membahu untuk meringankan biaya pesta pernikahan. (3) Nilai gotong royong pada tradisi barantam terlihat dari hasil barantam bahwa pertolongan seseorang dapat meringankan/bahkan melepaskan kesulitan orang lain. Gotong royong pada tradisi barantam dilakukan secara ikhlas, tulus dan bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.

Kata Kunci : Nilai Pendidikan Islam, Tradisi Barantam, Pesta Pernikahan

A. PENDAHULUAN

Lain lubuk lain pula ikannya, lain padang lain pula ilangnya, *dima Bumi dipijak, disitu langik dijunjung*. Benar adanya pepatah tersebut. Pepatah yang selama ini mendorong setiap manusia untuk terus berkarya dan menjalankan tradisi secara turun temurun dalam kehidupannya serta keinginan manusia untuk terus mengembangkan apa yang ada pada dirinya, baik secara akal, budi dan karsa. Dengan adanya keinginan manusia untuk terus berkembang maka sejak itu pula timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat, pendidikan senantiasa sejalan dengan tuntutan masyarakat.

Pendidikan menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga macam. Menurut Sanapiah Faisal terdapat ciri-ciri dari ketiga jenis pendidikan tersebut yaitu:¹ a) Pendidikan formal, menunjukkan pada pendidikan sistem persekolahan. Pendidikan jenis ini adalah jenis pendidikan yang sudah terstandarisasi secara legal-formal. b) Pendidikan nonformal, yaitu paket pendidikannya berjangka pendek, setiap program pendidikan merupakan suatu paket yang sangat spesifik dan biasanya lahir dari kebutuhan yang sangat dirasakan keperluannya. Salah satu pendidikan ini dapat dirumuskan sebagai pendidikan dalam kemasyarakatan (*sosial education*). c) Pendidikan informal, tidak terorganisir secara struktural, tidak terdapat penjenjangan kronologis, dan tidak mengenal adanya kredensial. Jenis pendidikan ini adalah pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga.

Menurut keyakinan, sejarah pembentukan masyarakat di mulai dari keluarga Adam dan Hawa sebagai unit terkecil dari masyarakat di muka bumi ini. Dalam keluarga tersebut telah di mulai proses kependidikan umat manusia, meskipun dalam ruang lingkup terbatas sesuai dengan kebutuhan hidupnya.² Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan nilai-nilai Islam kepada seseorang melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Dilihat dari segi tujuan, Islam diturunkan tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, tujuan tersebut mengandung implikasi bahwa Islam sebagai agama wahyu mengandung petunjuk dan peraturan yang bersifat menyeluruh, meliputi kehidupan duniawi dan ukhrawi, lahiriah dan batiniah, jasmaniah dan rohaniyah.

Sebagai agama yang mengandung tuntunan komprehensif, Islam membawa sistem nilai-nilai yang dapat menjadikan pemeluknya sebagai hamba Allah SWT yang bisa menikmati hidupnya dalam situasi dan kondisi serta dalam ruang dan waktu yang *receptif* (tawakal) terhadap kehendak Khaliknya. Kehendaknya seperti tercermin di dalam segala ketentuan syariat Islam serta akidah yang mendasari.³

Pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai Islam yang mendukung pelaksanaan pendidikan bahkan menjadi suatu rangkaian atau sistem didalamnya. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa seseorang sehingga bisa memberi *out put* bagi seseorang yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Dengan banyaknya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam pendidikan Islam secara umum diantaranya nilai tauhid/akidah, ibadah (*'ubudiyah*),

¹ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisa Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 135-136

² M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 1

³ H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Op. Cit.*, h. 6

akhlak, kesehatan, dan nilai kemasyarakatan, yang merupakan dasar pokok dan harus ditanamkan pada anak sejak dini.

Setiap bangsa dan suku bangsa tentunya memiliki agama sebagai kepercayaan yang mempengaruhi manusia sebagai individu dan sebagai pegangan hidup. Di samping agama, kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi. Kebudayaan menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa. Suku tersebut memelihara dan melestarikan budaya dan tradisi yang ada. Secara harfiah, istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Demikian kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.⁴

Pada hakekatnya kebudayaan merupakan reaksi umum terhadap perubahan kondisi kehidupan manusia dalam proses pembaharuan terus-menerus terhadap tradisi yang memungkinkan kondisi kehidupan manusia menjadi lebih baik.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, dan merupakan reaksi umum terhadap perubahan kondisi kehidupan manusia dalam suatu proses pembaharuan terhadap tradisi yang memungkinkan kondisi kehidupan manusia menjadi lebih baik serta adanya keterlibatan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.

Mursal Esten mengatakan sebagaimana dikutip oleh Soebadio bahwa tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.⁶ Dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alamnya. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi ancaman terhadap pelanggaran dan menyimpang.

Beranjak dari pendidikan Islam, budaya dan tradisi, manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu ikatan pernikahan, karena pada dasarnya ikatan pernikahan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat. Ikatan pernikahan merupakan suatu wadah penyaluran kebutuhan biologis bagi manusia dan sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka.

Menurut Horton dan Hunt, pernikahan didefinisikan sebagai suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Pernikahan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (masyarakat). Arti sesungguhnya dari pernikahan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain.⁷ Penerimaan status baru dan pengakuan status baru pada pernikahan agar dapat diketahui orang lain maka dapat diumumkan kepada orang lain yaitu dengan cara perayaan atau disebut juga dengan pesta pernikahan.

⁴ Amir M. S. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam-Punah*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2007), h. 34

⁵ Mursal Esten, *Minangkabau Tradisi dan Perubahan*, (Angkasa Raya Padang, 1993), h.13

⁶ *Ibid*, h.11

⁷ Harton dan Hunt, *Sosiologi Edisi Keenam Jilid I*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 270

Pesta pernikahan merupakan acara yang begitu penting bagi masyarakat, karena dengan adanya pesta pernikahan maka suatu pernikahan dapat diumumkan kepada masyarakat dan secara tidak langsung pernikahan akan mendapatkan persetujuan serta dianggap terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Goode yaitu pesta pernikahan merupakan suatu ritual perpindahan bagi setiap pasangan, seorang pemuda dan pemudi dewasa secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak-hak dan kewajiban baru. Pesta pernikahan juga menandakan adanya persetujuan masyarakat atas ikatan tersebut.⁸

Meski hampir setiap bulan penulis saksikan adanya pesta pernikahan, namun ternyata tidak mudah bagi orang untuk menyelenggarakannya. Tahap demi tahap penuh pernik yang merupakan kelengkapan syari'at agama, maupun adat dan tata cara masyarakat. Apalagi jika kedua mempelai berasal dari adat dan budaya yang berbeda. Banyak hal yang harus dipersiapkan, agar tidak ada yang kecewa dan semua pihak merasa diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya saja persiapan pesta pernikahan yang ada di Minangkabau merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia.

Budaya Minangkabau adalah sebuah budaya yang berkembang di Minangkabau serta daerah rantau Minang. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia, budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal baik dalam hal pernikahan, persukuan warisan, dan sebagainya. Budaya Minangkabau merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik. Hal ini menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni budaya Jawa yang bersifat feodal dan sinkretik.⁹

Pernikahan bagi orang Minangkabau merupakan suatu perikatan antara kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan. Proses pernikahan itu sendiri berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, hal ini sesuai dengan pepatah adat "*Lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya*" begitulah pepatah Minang. Setiap daerah mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda-beda, walaupun tujuan mereka sama akan tetapi cara mereka mengekspresikan budaya dan tradisi tersebut penuh dengan kreasi, yang mereka pandang baik dan mulia, walaupun tidak sesuai dengan kelogisan.

Masyarakat Pariaman termasuk masyarakat yang unik di dalam lingkungan masyarakat Minangkabau yang matrilineal. Salah satu keunikan tersebut adalah dalam adat istiadat pernikahan. Di dalam adat pernikahan di daerah Pariaman yang paling menonjol adalah adanya pemberian uang dari pihak mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki yang dikenal dengan uang *japuik* (uang jemputan) dan uang *ilang* (uang hilang). Perbedaannya ialah kalau uang *japuik* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dikembalikan lagi kepada mempelai perempuan dalam bentuk lain, seperti perhiasan emas dan pakaian yang harganya berjumlah lebih besar dari uang jemputan tadi. Sedangkan uang *ilang*, sejumlah uang yang diberikan pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki tidak dikembalikan lagi. Berapapun besarnya uang *ilang* dan uang *japuik* yang harus diberikan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan biasanya dapat dipenuhi.¹⁰

⁸ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 64

⁹ Bagindo Armaidid Tanjung, dkk, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, (Kota Pariaman: Bappeda Kota Pariaman, 2012), h. 11

¹⁰ Arahmi, Bundo Kandung Kota Pariaman, *Wawancara*, 19 Mei 2016

Selain memenuhi uang *japuik* dan uang *ilang* bagi keluarga perempuan sebelum acara akad pernikahan dan pesta pernikahan berlangsung, keluarga perempuan tentunya juga harus memenuhi perlengkapan pesta yang lainnya, seperti perlengkapan isi kamar, biaya minuman dan makanan, biaya penyewaan pelaminan, tenda dan acara hiburan, biaya membuat makanan untuk *manjalang* ke rumah mertua yang biasa disebut *juadah* (makanan khas Pariaman ketika pesta yang dibawa oleh penganten perempuan ketika *manjalang* ke rumah mertua), serta biaya yang lainnya yang menjadi kebutuhan hingga acara pesta pernikahan selesai.

Ada jalan untuk memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi semua biaya pesta pernikahan tersebut yang dalam terminologi masyarakat Pariaman dikenal dengan istilah *barantam/badhantam*, *badoncek*, *patang baetong/malam baretong*. Meskipun pelaksanaan tradisi *barantam* ini dilaksanakan setelah akad nikah dengan jarak satu atau dua hari setelah acara pernikahan, yaitu malam hari setelah shalat isya/di akhir acara pesta pernikahan, akan tetapi kegiatan gotong royong ini sangat membantu keluarga yang pesta.

Ketika *badoncek baralek* (sumbangan pada pesta pernikahan), setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan sang pengantin perempuan, akan memperlihatkan kepeduliannya.¹¹ Tradisi ini umumnya sudah menjadi tradisi dan membudaya, bahkan sudah menjadi adat dalam masyarakat Pariaman.¹²

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat *Field Research* (penelitian lapangan), metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian dilakukan hanya sampai pada taraf semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil keputusan yang berlaku secara umum.¹³

Selain itu penulis mempergunakan bibliografi (daftar kepustakaan) sebagai sumber atau referensi. Sumber-sumber tersebut yang ada relevansinya (kaitan) dengan masalah yang dikaji, dicari kemudian dibaca dan diperdalam, sehingga menambah kelengkapan informasi yang dibutuhkan, baik berupa dalil-dalil, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Dalam hal ini, tentunya di cari diperpustakaan. Disamping buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan dikaji, tentunya masih banyak sumber-sumber lain yang perlu didekati, misalnya: *journal* (majalah); *encyclopedia* (kamus istilah); *reviu* (tinjauan buku); skripsi, tesis dan desertasi; buku-buku teks; majalah-majalah; buletin (siaran singkat tentang berita terakhir); *research reports*, dan lain-lain.¹⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami, bahwa penggunaan metode deskriptif dalam suatu penelitian bukanlah untuk menguji suatu hipotesis melainkan untuk memberikan gambaran apa adanya tentang suatu kejadian atau keadaan. Menggunakan buku-buku serta sumber-sumber sebagai referensi atau daftar kepustakaan sebagai rujukan. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menggambarkan tentang apasaja nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan studi kasus di kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

¹¹ Bagindo Armaid Tanjung, dkk, *Op, Cit*, h. 172

¹² Asril Muchtar, dkk, *Sejarah Tabuik*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, 2014), h. 75

¹³ Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, (Padang: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 3

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet.12, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Karan Aur terutama sebagai narasumber, yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari), *bundo kanduang*, (sebagai nara sumber utama), keluarga yang pesta, dan tokoh agama. Sedangkan lurah, Ketua RT, *niniak mamak*, *urang tuo*, *kapalo mudo*, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan ketua pemuda hanya dijadikan sebagai informan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dari sumber data yang telah dihimpun dilapangan, maka jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang merupakan bentuk luar dari ciri-ciri yang teramati yang membantu dalam memahami interpretasi yang diberikan informan. Data yang merupakan interpretasi yang dikemukakan oleh informan, yaitu data yang dihimpun, yang berhubungan dengan tradisi *barantam*, kehidupan masyarakat, nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *barantam* dan aktivitas kebiasaan masyarakat di Kelurahan Karan Aur.

c. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari:

- a) Data primer adalah data yang didapatkan melalui narasumber, yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari), *bundo kanduang*, keluarga yang pesta, tokoh agama, serta melalui informan (Lurah, Ketua RT, *ninik mamak*, *urang tuo*, *kapalo mudo*, dan ketua pemuda). Data tersebut diperoleh melalui pengamatan lapangan (pada waktu pelaksanaan tradisi *barantam*).
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang mendukung seperti dokumentasi, arsip desa, balai adat, catatan pribadi, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat yang dianggap tepat dan sesuai dengan yang diharapkan untuk menunjang keberhasilan penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah mengemukakan informasi secara lisan antara 2 (dua) orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari), *bundo kanduang*, keluarga yang pesta, tokoh agama, serta melalui informan (Lurah, Ketua RT, *ninik mamak*, *urang tuo*, *kapalo mudo*, *urang sumando*, ketua pemuda) sebagai sumber data primer untuk mengungkapkan tradisi *barantam* dalam pernikahan di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Wawancara juga dilakukan kepada masyarakat/keluarga yang pesta sebagai penguat dan pelengkap data yang diperoleh tentang tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman.

b. Observasi

Observasi adalah memperhatikan, mengamati yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh indera.¹⁵ Sedangkan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 128

menurut Sutrisno Hadi, Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶

Jadi observasi adalah melakukan pengamatan langsung kepada KAN, *bundo kanduang*, keluarga yang pesta, tokoh agama, dan melalui informan (Lurah, Ketua RT, *ninik mamak*, *urang tuo*, *kapalo mudo*, tokoh pemuda) serta masyarakat di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman. Dengan observasi, teknik pengumpulan data didapati melalui informasi dan mengamati kegiatan proses tradisi *barantam*.

5. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, program, dan sebagainya.¹⁷ Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan tertulis maupun foto yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tradisi *barantam* di Kelurahan Karan Aur. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tinjauan historis, data-data lain yang bersifat dokumen.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul harus di olah atau di analisa terlebih dahulu sebelum mendapatkan sebuah kesimpulan. Analisa data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, kemudian melakukan sintasa dan menyusunnya ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan yang dapat dipahami.¹⁸

Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu berdasarkan analisa data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, dan apabila hipotesis itu diterima, maka hipotesis itu berkembang menjadi teori. Dan Sugiyono berpendapat bahwa analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung hingga setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas hingga datanya jenuh. Data jenuh adalah keadaan dimana data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan teknik hasilnya tetap sama.¹⁹

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and huberman. Aktivitas dalam analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan. Berikut akan dipaparkan lebih dalam aktivitas dalam analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh dari informan membuat tingkat variasi informasi menjadi lebih kompleks dan rumit sehingga perlu direduksi atau disingkirkan data yang tidak dibutuhkan. Sugiyono berpendapat bahwa mereduksi data berarti merangkum memilah-milah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang diperoleh setelah

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Hadi Offset,1989), h. 3

¹⁷ *Ibid*, h. 38

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 89

¹⁹ *Ibid*, h. 91

reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁰

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan yaitu dengan cara memilah-milah data yang telah diperoleh dari informan, kemudian mengelompokkan data-data yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya disederhanakan agar data yang diperoleh ketika penyajian data dapat mudah untuk dipahami.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi atau dipilah-pilah mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan, langkah selanjutnya adalah *display* data atau penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan *display* data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²¹ Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat agar lebih mudah untuk dideskriptifkan dan ditarik kesimpulan.

c. Kesimpulan (*Concluding Drawing/Verivication*)

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif yaitu menarik sebuah kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Sugiyono berpendapat, bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.²²

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan. Kesimpulan penelitian diperoleh ketika reduksi data dan penyajian data mengenai nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan diKelurahan Karan Aur selesai dilakukan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam rangka mewujudkan penelitian yang profesional dan mencapai target maksimal, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari kesamaan obyek dalam penelitian. Adapun penelitian yang penulis temukan dalam penelitian lain tentang pendidikan Islam pada tradisi dalam pesta pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Upacara Perkawinan” karya Yanti Fardayanti, Nurman. Artikel Vol. XII No.1 th. 2013. Dengan hasil penelitian yaitu bentuk solidaritas dalam tradisi membuat juadah dalam upacara perkawinan dikorong Kampung Ladang; adanya nilai gotong royong yang telah menjadi budaya dan kebiasaan di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang bersifat sosial kemasyarakatan, adanya nilai kebersamaan dan kekeluargaan terlihat dari kehadiran masyarakat untuk ikut memeriahkan pelaksanaan tradisi membuat juadah, nilai silaturahmi; adanya pengaruh positif bagi masyarakat karena nilai silaturahmi ini sangat

²⁰ *Ibid*, h. 92

²¹ *Ibid*, h. 95

²² *Ibid*, h. 99

terasa efeknya baik secara perorangan, keluarga, maupun antar sesama masyarakat tanpa ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara detail, tuntas, dan mendalam mengenai nilai gotong royong (tolong menolong), nilai sosial, nilai moral, dan nilai *ukhuwah Islamiyah* pada tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan studi kasus di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman.

2. Penelitian tesis yang berjudul “Perubahan Tradisi *Bajapuik* Pada Perkawinan Orang Minang Pariaman di Kota Binjai” oleh Deliani dari UNIMED. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan tradisi *bajapuik* orang Pariaman terjadinya perubahan dalam struktur sosial yang ditandai dengan bergesernya struktur dalam sistem kekerabatan mereka dari konsep *extended family* ke arah bentuk *nuclear family*, dan perubahan pelaksanaan tradisi *bajapuik* disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, serta upaya untuk mempertahankan tradisi tersebut dilakukan dengan proses pembinaan dan pengembangan budaya di Kota Binjai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara detail, tuntas, dan mendalam mengenai nilai gotong royong (tolong menolong), nilai sosial, nilai moral, dan nilai *ukhuwah Islamiyah* pada tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan studi kasus di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman.
3. Penelitian jurnal Prodi Sosialogi dari STKIP PGRI SUMBAR Padang, oleh Marni dengan judul Fungsi Malam *Baetong* dalam Upacara Perkawinan Bagi Masyarakat Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Penelitian ini mendeskripsikan fungsi malam *baetong* untuk mengetahui proses tradisi malam *baetong* yaitu menghitung uang yang diperoleh dari masyarakat, menghitung uang dari sanak family, menghitung pemberian dari bako. Mendeskripsikan fungsi malam *baetong* yaitu untuk mencari dana, meningkatkan integrasi antar kerabat dan masyarakat, sebagai ajang pergaulan, meningkatkan solidaritas sosial, dan mempertahankan nilai sosial masyarakat Tiku. Sedangkan penulis melakukan penelitian mengungkapkan secara detail, tuntas, dan mendalam mengenai nilai gotong royong (tolong menolong), nilai sosial, nilai moral, dan nilai *ukhuwah Islamiyah* pada tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan studi kasus di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

D. PEMBAHASAN

1. Profil Kelurahan Karan Aur

Kelurahan Karan Aur terletak dikecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Wilayah kelurahan ini berbatasan sebelah utara dengan Kelurahan Lohong, sebelah barat berbatasan dengan lautan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jalan Baru dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taluk. Jarak Kelurahan Karan Aur dari Pasar Pariaman adalah $\pm 1,5$ km, Kelurahan ini sangat mudah ditempuh baik menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat hanya membutuhkan waktu 5 menit dari ibu kota kecamatan. Karena Kelurahan ini merupakan salah daerah pengembangan potensi objek wisata yang ada di Kota Pariaman. Kelurahan Karan Aur memiliki luas wilayah 600 Ha. Potensi yang ada di Kelurahan ini adalah perikanan, objek wisata dan kerajinan tangan sulaman serta adanya pembuatan emping melinjo. Kelurahan Karan Aur merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang terdiri dari 4 RT. Dengan jumlah penduduk ditahun 2016 adalah 2.121 jiwa dari 184 KK. Penduduknya bermayoritas memeluk agama Islam.

Tabel 1: Data kependudukan menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.089 Orang
2.	Perempuan	1.032 Orang
Jumlah		2.121 Orang

(Sumber data: Kantor Lurah Kelurahan Karan Aur 2016)

Tabel II: Data Umur

No	Umur	Jumlah
1.	Lebih dari 75 th	28 Orang
2.	61 th – 75 th	131 Orang
3.	41 th – 60 th	479 Orang
4.	17 th – 40 th	865 Orang
5.	0 th – 16 th	618 Orang
Jumlah		2.121 Orang

(Sumber data: Kantor Lurah Kelurahan Karan Aur 2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa umur yang paling banyak kategori yang berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pada tradisi *barantam* adalah rata-rata 17 tahun - lebih dari umur 75 tahun (hanya bagi laki-laki)

2. Tradisi *Barantam* dalam Pesta Pernikahan di Kelurahan Karan Aur

a. Pengertian *Barantam*

Barantam merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat *Piaman* baik di kota Pariaman maupun di kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan sumbangan di malam hari pada pesta pernikahan. Pada kegiatan *barantam* ini masyarakat dan kaum kerabat atau sanak famili yang telah di undang oleh setiap keluarga yang pesta akan memperlihatkan kepeduliannya untuk berpartisipasi dalam meringankan beban keluarga yang pesta.²³ Dahulu acara mengumpulkan uang dalam pesta pernikahan ini namanya yaitu *badabuak*, arti *badabuak* adalah buah yang jatuh sendiri dari pohonnya. Kalau sekarang kebanyakan orang menyebutnya *badoncek* dan *baretong*. Dahulu *baretong* pada umumnya, semua modal pesta penganten perempuan (*anak daro*) akan dikemukakan oleh *niniak mamak*. Setelah itu maka anak nagari akan turun tangan bersama *niniak mamak* dan kaum kerabat untuk mengumpulkan uang agar tidak adanya hutang atau tertutupinya semua modal selama pesta pernikahan tersebut.²⁴

Barantam atau *patang baetong* sudah menjadi tradisi dan membudaya, bahkan sudah menjadi adat dalam masyarakat Pariaman. Istilah ini pada dasarnya sama. Perbedaannya hanya kebiasaan masyarakat suatu nagari atau tempat dalam menyebutkannya. Misalnya di Padang Sago, Ampalu, Barangan, Sungai Sarik, dan beberapa nagari disekitarnya, mereka lebih cenderung menyebut dengan *barantam*. Sementara di kota Pariaman dan sekitarnya lazim pula disebut dengan *patang baetong*. Namun kedua istilah itu bisa dimengerti oleh masyarakat Pariaman secara luas. *Barantam* atau *patang baetong* merupakan versi lain dari *badoncek*.²⁵

²³ Duski Samad, Dosen IAIN Imam Bonjol Padang, *Wawancara*, 27 Oktober 2016

²⁴ H. M. Rani Ismael, tokoh masyarakat Pariaman-Sumatera Barat, dalam Talkshow Minang TV tentang Perkawinan Adat Minangkabau di Pariaman. Diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=iOX1KlrwSh8>. Tanggal 11 Oktober 2016, jam 10.25 wib.

²⁵ Asril Muchtar, dkk, *Sejarah Tabuik*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, 2014), h. 75

Badoncek di setiap nagari di wilayah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai sebutan yang berbeda, ada yang menyebutnya dengan istilah *barantam/badantam*, *bermasyarakaik*, *badoncek*, *baretong* dan lain-lain, semua dipengaruhi oleh kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Namun pada prinsipnya; *badoncek* atau *barantam* adalah kegiatan tolong menolong dimana setiap pemuda anggota masyarakat, kaum kerabat, teman atau sahabat saling menyumbang berupa materil seperti uang, hadiah maupun dalam bentuk tenaga dan lain-lain guna membantu keluarga pengantin untuk meringankan biaya pesta perkawinannya.²⁶ Masih mengenai pengertian *barantam*, penulis juga mewawancarai mantan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pasia Pasa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, yaitu bapak Sidi Muchtar, Bapak Sidi Muchtar mengungkapkan bahwa ;

Barantam merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan keluarga atau kaum kerabat di Pariaman dalam memberikan sumbangan berbentuk materil (uang/emas) untuk biaya pesta pernikahan bagi keluarga yang sudah melangsungkan pesta pernikahan. Ini merupakan bentuk aktivitas sosial dari masyarakat yang ada di suatu nagari, desa maupun kelurahan tentunya di bawah arahan atau kendali *ninik mamak* yang ada di suatu nagari, desa atau kelurahan tersebut. Kegiatan ini sudah menjadi tanggung jawab masyarakat beserta kaum kerabat untuk saling tolong-menolong agar segala biaya pesta pernikahan dapat tertutupi. Dengan harapan terkadang sumbangan yang diberikan tentunya ada maksud ingin di balas dikemudian hari.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *barantam* adalah sebuah tradisi dalam pesta pernikahan yang ada di Kota Pariman dan Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk kegiatan sosial dari masyarakat di bawah arahan *niniak mamak* baik yang ada di nagari, desa atau pun di kelurahan. Sumbangan yang diberikan biasanya berupa materil (uang, hadiah/emas). Istilah kata *barantam* atau *patang baretong* merupakan versi lain dari *badoncek*, karena kebiasaan masyarakat dalam menyebutkannya berbeda-beda di antara tiap nagari, desa maupun kelurahan yang ada di Pariaman.

b. Sejarah *Barantam*

Barantam sebagai salah satu dari keberagaman budaya Minangkabau, sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat *Piaman*, dan sekitarnya. *Barantam* menurut cerita yang dikembangkan turun-temurun secara lisan, memang sudah ada sejak zaman dahulunya. Menurut salah satu narasumber yang telah penulis wawancarai, Bapak Mukhtar mengatakan; Dahulunya ada seorang laki-laki yang menjadi *bila* (garin) di sebuah *surau* di salah satu korong yang ada di Pariaman, laki-laki tersebut merupakan keturunan dari keluarga yang tidak mampu. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengabdikan di surau dan juga tinggal di surau tersebut. Ketika itu datanglah sebuah keluarga yang menginginkannya menjadi menantu atau calon suami untuk anak perempuannya. Kabar tersebut diketahui oleh salah satu temannya yang sama-sama tinggal di surau. Temannya pun menyampaikan kabar niat baik kedatangan keluarga perempuan tersebut kepada *niniak mamak*, *urang tuo*, *urang kapalo mudo* serta *urang sumando* yang ada di korong. Setelah *niniak mamak*, *urang tuo*, *urang kapalo mudo* serta *urang sumando* yang ada di

²⁶<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.756461987789257.1073741960.712722872163169&type=3>, diakses tanggal 07 Agustus 2016 jam 11.25 wib

²⁷ Sidi Muchtar, Mantan Ketua KAN Pasia Pasa Kota Pariaman, *Wawancara*, 08 Oktober 2016

korong mendapatkan kabar maka *niniak mamak*, *urang tuo*, *urang kapalo mudo* serta *urang sumando* yang ada di korong memperundingkan maksud dan niat baik kedatangan keluarga tersebut bersama-sama disurau, dan menanyakan langsung kepada garin tersebut, apakah ia bersedia menikah dengan anak gadis tamu yang telah datang tersebut.

Garin tersebut bersedia menerima maksud baik kedatangan tamu tersebut, dan sambil mengatakan; “bagaimana saya bisa menikahkan anak gadisnya beliau sedangkan kehidupan sehari-hari saya hanya disurau? Saya tidak punya biaya untuk melangsungkan acara nikah saya dengan anak gadisnya”. Dengan adanya kalimat seperti itu dari garin tersebut, maka *niniak mamak*, *urang tuo*, *urang kapalo mudo* serta *urang sumando* yang ada di korong serta masyarakat setempat mengadakan musyawarah untuk mencari solusi agar acara nikah dan pesta pernikahannya bisa dilaksanakan.

Setelah dimusyawarahkan dan ditemukan solusinya yaitu dengan mengadakan *badonceang*/mengumpulkan uang di malam hari setelah pesta pernikahan agar laki-laki tersebut bisa menutupi seluruh biaya akad pernikahan dan pesta pernikahannya. Melihat kebaikan dan latar belakang keluarga laki-laki tersebut maka masyarakat sangat antusias untuk menolongnya, ada yang menolong dengan tenaga untuk menyiapkan persiapan pelaksanaan pernikahan, dan ada pula dengan materil dengan mengadakan *badonceang* (dahulunya disebut dengan *badonceang* untuk mengumpulkan uang dalam pesta pernikahan sanak kemenakan) dari masyarakat yang ada di korong tersebut. Melihat partisipasi masyarakat maka kaum kerabat laki-laki (*mamak*, *mandeh*, *apak*, *etek*, kakak dan adik) dan teman-temannya pun ikut serta dalam *badonceang* agar segala biaya pelaksanaan pesta pernikahan dapat terpenuhi dan bahkan melebihi dari modal pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Dahulunya, pelaksanaan *badonceang* ini apabila modal pesta pernikahan belum tertutupi dengan satu kali putaran *badonceang* maka *badonceang* di ulang kembali sampai semua modal pelaksanaan pesta pernikahan tertutupi. Putaran *badonceang* ini bisa saja sampai tiga kali putaran. Karena dahulunya semua modal pesta pernikahan dicatat pada sebuah buku dan harus dikeluarkan dalam acara *badonceang* tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat dan kaum kerabat tersebut maka biaya pelaksanaan pesta pernikahan untuk laki-laki tersebut tertutupi atau terpenuhi.²⁸

Selain itu penulis juga mengutip sejarah adanya tradisi malam *baretong* dalam skripsinya Leni Marlina. Dilihat dari sejarahnya, malam *baretong* ini diawali karena adanya istilah “uang *ilang*” (uang hilang) dan “uang *japuik*” (uang jemputan) yang diberikan oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga calon pengantin laki-laki. Hal ini dikarenakan sekitar awal tahun 1950-an, ada sebuah keluarga kaya di kota Pariaman risau, anak gadis mereka yang sudah dewasa sedang menapak jadi perawan tua, keluarga kaya di Kota Pariaman itu menempuh cara *non konvensional*, dengan jalan menyiarkan dari mulut kemulut kabar gembira, keluarga tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang, disamping uang jemputan ia juga akan memberikan bonus yang disebut dengan “uang hilang.” Uang jemputan diberikan kepada calon pengantin laki-laki bersumber dari ayah perempuan yang kaya. Sedangkan uang hilang yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki berasal dari *mamak*, sanak famili/kaum kerabat dari

²⁸ Sidi Muchtar, Mantan Ketua KAN Pasia Pasa Kota Pariaman, *Wawancara*, 08 Oktober 2016

keluarga kaya tersebut. Karena tanggung jawab seorang *mamak* di Minangkabau cukup besar terhadap kemenakannya, apalagi ketika seorang kemenakan yang sudah cukup umur dan sudah pantas untuk berumah tangga, dicarikan calon suaminya serta bertanggung jawab melangsungkan acara pernikahan kemenakannya. Dengan besarnya tanggung jawab seorang *mamak* dan melihat kondisi *mamak* ekonominya pun kurang mampu maka dicarikan solusinya agar *mamak* yang kurang mampu ini bisa terlihat tetap bertanggung jawab kepada kemenakan perempuannya tersebut. Sehingga tokoh masyarakat bersama dengan masyarakat memberikan jalan atau solusi dengan mengadakan malam *baetong* di penghujung acara pesta pernikahan kemenakannya tersebut. Dengan melaksanakan malam *baetong* tersebut akhirnya *mamak* penganten perempuan bersama masyarakat yang diundang oleh *mamak* tersebut bisa pula mengumpulkan uang untuk mencarikan uang hilang yang merupakan tanggung jawab dari seorang *mamak*.²⁹

Berdasarkan dari kedua sejarah di atas dapat penulis simpulkan bahwa *barantam* pada pesta pernikahan memang sudah ada sejak dahulunya. Meskipun tidak ada catatan yang pasti siapa, kapan dan dimana nagari asal adanya sejarah *barantam* ini. Cerita ini berkembang hanya berdasarkan dari mulut-kemulut yang dipercayai masyarakat.

c. Tujuan dan Manfaat Tradisi *Barantam* dalam Pesta Pernikahan

Setiap manusia melakukan sesuatu pasti mempunyai alasan atau tujuan kenapa ia melakukannya. Begitu pula dengan tradisi *barantam* ini pasti memiliki tujuan, untuk mengetahui tujuan pelaksanaan *barantam* penulis juga mewawancarai *kapalo mudo* kelurahan Karan Aur, ia mengatakan; *Barantam* dilaksanakan pada malam hari setelah shalat isya/dihari terakhir pelaksanaan pesta pernikahan yaitu dengan tujuan untuk menolong atau meringankan beban keluarga yang telah melaksanakan pesta pernikahan, kegiatan tolong menolong ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja, adapun orang yang datang menolong biasanya berasal dari masyarakat setempat yang telah diundang, seluruh kaum kerabat, baik yang berdomisili dikampung halaman maupun berdomisili diperantauan. Bentuk pertolongan dari orang yang datang ketika *barantam* berlangsung biasanya berupa uang. Kegiatan *barantam* sudah menjadi kebiasaan dikelurahan ini.³⁰

Dan penulis pun juga mewawancarai salah satu dosen IAIN IB Padang yang juga berasal dari Pariaman yaitu bapak Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag, bapak Duski pun mengatakan bahwa;

Tradisi *barantam* dalam prinsip pelaksanaannya dilakukan atas dasar suka rela diperkumpulan desa atau kelurahan, *barantam* bagi masyarakat yang *bapanggih* hanya berlaku untuk laki-laki yang di undang dengan sebatang rokok atau beberapa batang rokok sebagai pengganti *siriah* yang dilakukan oleh keluarga yang akan mengadakan pesta pernikahan, orang-orang yang mengundang dari keluarga pengantin yaitu ayah, kakak laki-laki dan adik laki-laki, serta *mamak* dari sang pengantin. Adapun sumbangan atau pemberian dari orang-orang yang datang setelah di undang, maka ia memberikan sumbangan berbentuk materil (uang). Besar kecilnya sumbangan materil (uang) biasanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing masyarakat setempat, tidak ada patokan materil (uang) dalam memberikan sumbangan pada tradisi pernikahan ini, meski terdapat perbedaan ekonomi masyarakat, tetapi hubungan

²⁹ Leni Marlina, *Malam Baretong dan Fungsinya Pada Upacara Perkawinan* "Studi Kasus: Desa Cubadak Air Selatan, Kenagarian Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman", Skripsi, 2009, h. 103-104

³⁰ Ali Amran, *Kapalo Mudo* Kelurahan Karan Aur, *Wawancara*, 30 September 2016

kekeluargaanpun tetap terjalin. Sedangkan bagi kaum kerabat keluarga yang pesta baik yang ada dikampung halaman maupun yang pulang dari rantau mereka yang dikabarkan oleh keluarga yang pesta seperti *mamak*, *apak*, kakak atau mandeh dan sebagainya itu, mereka membantu *sanak* kemenakannya dengan nominal yang lebih besar bila dibandingkan dengan masyarakat yang *bapanggia*.³¹

Penulis memperkuat hasil wawancara di atas dengan mengutip sebuah buku yang dikarang oleh bapak Asril Muchtar merupakan salah satu dosen ISI Padang Panjang masih mengenai tujuan *barantam* dalam pesta pernikahan di Pariaman. Tradisi *barantam* pada pesta pernikahan di bawah arahan dan kendali *ninik mamak*, setiap warga atau anggota masyarakat suatu kampung atau korong mengadakan pesta pernikahan, maka itu dianggap *alek kampung* dan menjadi tanggung jawab warga kampung. Salah satu tanggung jawab warga adalah menyumbangkan uang dalam acara *barantam* atau *patang baretong*. Tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga (pihak penganten perempuan) yang mengadakan hajatan pesta perkawinan, karena di luar biaya pesta, mereka sudah mengeluarkan sejumlah dana atau benda berharga lainnya untuk biaya *uang japutan* atau *uang ilang* (jika ada), yang dibayarkan kepada pihak penganten laki-laki.³²

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa tradisi *barantam* bertujuan untuk menolong atau meringankan beban biaya keluarga yang sudah melaksanakan pesta, mulai dari pelaksanaan akad nikah sampai pelaksanaan pesta pernikahan. Orang yang datang menolong pada umumnya adalah kaum laki-laki yang diundang mulai dari masyarakat dan kaum kerabat dengan maksud untuk menyumbang.

Tradisi ini dalam acara pernikahan anak kemenakan suatu kaum hingga saat ini masih terpelihara di Pariaman. Tradisi ini juga terbukti sangat membantu keluarga yang menyelenggarakan pernikahan sehingga memang harus dilestarikan.

Pada hakikatnya, setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat berkeinginan untuk hidup dengan damai, aman, tenteram, penuh kebahagiaan dan sejahtera. Kondisi seperti ini dicita-citakan Islam, melukiskan gambaran masyarakat ideal yang diibaratkan organ tubuh manusia. Karena kesempurnaan ajarannya Islam mampu memberikan respon positif terhadap seluruh persoalan dalam aspek kehidupan manusia dan masyarakat, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki nilai *ukhuwah* yang baik antar sesama masyarakat dilingkungan hidupnya.

Dari tujuan tradisi *barantam* di atas, penulis dapat pula melihat adanya manfaat dari tradisi *barantam*, manfaat tersebut ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitu:

- 1) Yang pertama, transparan atau keterbukaan. Dengan menyebutkan besar sumbangan dan perolehan hasil, maka seluruh keluarga dan kerabat langsung mengetahui perolehan sumbangan.
- 2) Kedua, kegiatan *barantam* merupakan pelestarian kebudayaan dan tradisi nenek moyang dari daerah asal Pariaman. Kegiatan *barantam* juga melibatkan generasi muda akan bisa menguatkan kecintaan terhadap budaya leluhur.

³¹ Duski Samad, Dosen IAIN IB Padang, *Wawancara*, 27 Oktober 2016

³² Asril Muchtar, dkk, *Op, Cit*, h. 75-76

- 3) Ketiga, kegiatan *barantam* juga bisa mempererat tali kekerabatan dan menjaga kegiatan tolong menolong sesama keluarga dan warga satu daerah asal dan bagi generasi muda merupakan cerminan generasi muda yang sangat peduli antar sesama.
- 4) Keempat, yang tak kalah penting adalah fungsi ekonomi. Dengan adanya tradisi *barantam* dapat meringankan biaya pesta pernikahan yang telah berlangsung meskipun tradisi ini dilaksanakan dipenghujung pesta pernikahan.
- 5) Kelima, melalui *barantam* juga bisa menjadi sarana untuk menabung dan berfungsi sebagai sarana untuk memperlihatkan partisipasi seseorang atau keluarga yang sedang pesta.
- 6) Keenam, melalui *barantam* juga bisa terlihat kuatnya hubungan *ukhwah Islamiyah* antar keluarga yang pesta dengan masyarakat setempat, keluarga yang pesta dengan kaum kerabat atau sanak famili, baik yang dikampung halaman maupun yang ada dirantau. Begitu juga dengan kaum kerabat atau famili yang dirantau kepada masyarakat setempat, dengan bertemunya di suasana pesta anak dan kemenakannya maka akan mengingat kenangan masa lalu ketika ia belum merantau yang merupakan sepergaulan dengan masyarakat setempat dahulunya.
- 7) Ketujuh, melalui tradisi *barantam* yang dilaksanakan dimalam hari setelah pesta pernikahan selesai maka dapat terlihat seberapa besarkah partisipasi bagi masyarakat ketika *barantam* dilaksanakan.

3. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terdapat Pada Tradisi *Barantam*

a. Nilai *Ukhwah Islamiyah* Pada Tradisi *Barantam* Dalam Pesta Pernikahan

Nilai merupakan gagasan mengenai apakah sesuatu hal berarti atau tidak. Nilai mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang dalam bertindak, misalnya untuk menjalankan salah satu tradisi pesta pernikahan dalam bermasyarakat di Kelurahan Karan Aur, yaitu dengan adanya tradisi *barantam* (memberikan sumbangan). Dalam tradisi *barantam* ini juga terkandung nilai-nilai pendidikan Islam untuk menghubungkan manusia dengan manusia lain. Salah satu nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi *barantam* yaitu adanya nilai *ukhwah Islamiyah*, nilai gotong royong (tolong menolong), nilai sosial dan nilai moral.

Mengenai nilai *ukhwah Islamiyah* pada tradisi *barantam* maka penulis mewawancarai bapak H. Suardi selaku orang tua pengantin (Rizki Amelia, Amd. Kep) dan beliau merupakan salah satu tokoh agama di Kelurahan Karan Aur yang menjalankan tradisi *barantam* pada pesta pernikahan anaknya hari senen tanggal 9 januari 2017 di Kelurahan Karan Aur Perumahan Samudra Indah, penulis menanyakan kepada beliau, apakah ada nilai-nilai pendidikan Islam dalam kegiatan tradisi *barantam* pada pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat ? Bapak H. Suardi mengungkapkan bahwa ;

“Tradisi *barantam* ini tentunya mengandung nilai-nilai Islam di dalamnya. Terlaksananya kegiatan *barantam* dalam pesta pernikahan di Kelurahan Karan Aur ini tidak terlepas dari nilai pendidikan Islam, yang salah satunya adalah nilai silaturahmi dan gotong royong atau yang biasa disebut tolong menolong. Sehingga tujuan untuk mengumpulkan uang dimalam *barantam* dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh tokoh masyarakat, kaum kerabat yang pesta baik dikampung maupun yang dirantau, masyarakat setempat, dan bahkan ada juga dari masyarakat luar yang merasa

ikatan kekeluargaannya dengan keluarga yang pesta sangat akrab dan baik, sehingga bisa berjalan dengan lancar.³³

Untuk memperkuat penjelasan di atas, penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat yang juga telah melaksanakan pesta pernikahan anak perempuannya yaitu Yosi Sagita, Amd, Kep, pada hari sabtu tanggal 10 desember 2016 yang lalu. Penulis menanyakan kepada ibu Yuliarti, sudah berapa kali ibu menyelenggarakan pesta pernikahan yang selalu mendapatkan sumbangan dari tradisi *barantam* di Kelurahan ini ? Dan ibu Yuliarti mengatakan bahwa ;

“Selama saya tinggal di Kelurahan Karan Aur ini sudah yang ketiga kalinya saya mendapatkan sumbangan hasil *barantam* dari masyarakat sini. Mulai pesta pernikahan anak pertama saya ditahun 2004 sampai pesta anak ketiga saya pada tanggal 10 desember 2016 kemaren. Dan anak saya yang pesta ketiga-tiganya itu perempuan.³⁴

Mengenai kapan pelaksanaan *barantam* dilaksanakan pada pesta pernikahan di Kel. Karan Aur ini, penulis masih menanyakan ibu Yuliarti, ia mengatakan bahwa ;

“Acara *barantam* dilaksanakan setelah akad nikah dan setelah adanya acara pesta pernikahan yaitu di malam hari, selesai shalat isya atau dipenghujung pesta pernikahan.”³⁵

Setiap orang yang akan melaksanakan pesta pernikahan pasti ia akan mengundang orang-orang yang ada dalam lingkungan hidupnya, orang-orang yang ia kenal baik dikampung maupun yang di rantau yang memiliki hubungan kekeluargaan, dan hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya agar orang yang diundang datang di hari pelaksanaan pesta pernikahan anaknya.

Untuk mengetahui siapa orang-orang yang di undang agar tamu yang diundang hadir pada acara *barantam* dalam pesta pernikahan, Penulis juga mewawancarai suami dari ibu Yuliarti yaitu bapak Rasyid, bapak Rasyid mengungkapkan bahwa ;

“Terutama saya mengundang keluarga atau kaum kerabat baik yang disini dan dikampung, karena saya juga orang pendatang di Kelurahan ini. Begitu juga dengan keluarga saya atau kaum kerabat yang ada dirantau. Setelah itu masyarakat disini dan masyarakat di luar Kelurahan ini.”³⁶

Selain itu penulis juga menanyakan kepada *kapalo mudo* Kel. Karan Aur yaitu bapak Ali Amran mengenai siapa yang mengundang agar tamu hadir pada acara *barantam* ? Beliau mengungkapkan bahwa ;

“Kita lihat dahulu siapa yang akan kita nikahkan untuk pelaksanaan acara pesta pernikahan itu. Apabila pesta yang akan dilaksanakan adalah *anak daro* (penganten perempuan), maka yang pergi mengundang adalah ayah, *mamak* kandung, kakak laki-laki atau adik laki-laki (yang sudah ikut dalam mengisi atau berpartisipasi dalam *barantam*/menyumbang).

³³ H. Suardi, Tokoh agama & ayah penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari 2017

³⁴ Yuliarti, Ibu penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Senen, 9 Januari 2017

³⁵ Yuliarti, Ibu penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Senen, 9 Januari 2017

³⁶ Rasyid, Ayah penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Senen, 9 Januari 2017

Tetapi jika ternyata yang akan pesta adalah *marapulai* (penganten laki-laki) maka yang mengundang adalah terutama sekali si *marapulai* (penganten laki-laki) dengan didampingi seorang *mamak*. Dan jika ternyata *marapulai* (penganten laki-laki) tersebut sudah lama merantau tentunya ia kurang mengetahui dan mengenal masyarakat setempat. Makanya fungsi seorang *mamak* setiap laki-laki yang akan pesta harus ada untuk mendampinginya. Setelah itu si ayah dari *marapulai* (penganten laki-laki) juga mengundang teman-temannya dan kaum kerabatnya serta mengundang kaum kerabat dari ibu *marapulai* (penganten laki-laki) dan didampingi oleh ibu *marapulai* (penganten laki-laki). Serta kakak laki-laki atau adik laki-laki (yang sudah ikut dalam mengisi atau berpatisipasi dalam *barantam*/menyumbang) dari *marapulai* (penganten laki-laki).

Intinya adalah yang pergi mengundang hanyalah laki-laki keluarga yang pesta. Meskipun ada ibu dari penganten perempuan atau penganten laki-laki biasanya hanya mendampingi ayah penganten pergi mengundang untuk mengundang sanak famili atau kaum kerabat laki-laki baik dari ayah, *mamak* atau kakak baik yang dikampung maupun yang dirantau.”³⁷

Untuk mengetahui dengan cara apakah biasanya masyarakat yang akan pesta mengundang, agar tamu yang di undang datang disaat pelaksanaan tradisi *barantam* ? Mengenai hal ini penulis menanyakan kepada bapak H. Suardi, Bapak H. Suardi mengatakan ;

“Biasanya tergantung situasi dan kondisi, kita sebagai pengundang datang untuk menyampaikan secara langsung maksud dan tujuan kita mengundang, yaitu dengan cara :

- a. Yang pertama masyarakat setempat, apabila yang diundang adalah masyarakat setempat maka sudah cukup dengan menyodorkan/ memberi sebatang atau tiga batang rokok paling banyak kepada orang yang kita undang.
- b. Yang kedua masyarakat luar, maksudnya jika ternyata orang yang kita undang adalah masyarakat luar dari kelurahan ini, apalagi tempat dan jaraknya jauh, karena adanya ikatan kekeluargaan dengan yang mengundang sangat baik, maka ditinggalkan pula undangan untuknya. Tujuannya agar orang yang kita undang tidak lupa kapan hari atau tanggal kita akan pesta.
- c. Yang ketiga, jika mengundang sanak famili/kaum kerabat yang dikampung dengan memberikan rokok dan meninggalkan undangan.
- d. Yang keempat, untuk keluarga atau kaum kerabat yang tinggal dirantau biasanya dihubungi lewat telephone dan setelah itu disusul dengan mengirimkan undangan lewat TIKI/Pos. Itu tergantung kesepakatan dalam pembicaraan lewat telephone sebelumnya.³⁸

Penulis juga menanyakan apakah yang melatar belakangi seseorang ikut berpatisipasi pada tradisi *barantam* ? Pertanyaan penulis ini di jawab oleh ibu Yuliarti, ia mengatakan bahwa ;

³⁷ Ali Amran, Kapalo Mudo di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Rabu, 11 Januari 2017

³⁸ H. Suardi, Tokoh agama & ayah penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari

“Karena hubungan kekeluargaan antar pengundang dengan yang diundang sangat baik, adanya rasa peduli, rasa kebersamaan, dan juga rasa persatuan yang kuat. Dan masyarakat pun menyadari suatu saat ia juga akan mengalami hal yang sama nantinya, serta juga akan diperlakukan sama oleh masyarakat lainnya. Kita dalam kondisi ini sama-sama merasakan beban pesta pernikahan yang sudah berlangsung.”³⁹

Seperti halnya dari kegiatan tradisi pesta pernikahan yang ada di Kelurahan Karan Aur dengan adanya tradisi *barantam* maka terlihat pula cerminannya seperti apakah nilai Islam itu ada dan tumbuh pada diri masyarakat di Kelurahan Karan Aur. Dan berhubungan dengan nilai *ukhuwah Islamiyah* pada tradisi *barantam* yang menjadi kajian penelitian penulis ini, maka penulis mewawancarai bapak Zainuddin untuk menanyakan kepada beliau, adakah terjalannya *ukhuwah Islamiyah* dari kegiatan tradisi *barantam* ini? Bapak H. Suardi mengatakan bahwa ;

“Sudah pasti kegiatan tradisi *barantam* ini diawali dengan terjalannya *ukhuwah* atau yang biasa kita sebut dengan silaturahmi.”⁴⁰

Dengan adanya jawaban bapak H. Suardi di atas yang mengatakan “ada”, kemudian penulis menanyakan kembali kepada beliau, seperti apakah bentuk hubungan *ukhuwah Islamiyah* yang terjalin dari kegiatan tradisi *barantam*, dan bapak H. Suardi pun mengungkapkan bahwa ;

“Sama halnya yang terdapat di dalam Al-Qur’an, dari kegiatan tradisi *barantam*/menyumbang kepada tuan rumah yang pesta, karena mayoritas masyarakat disini beragama Islam maka dilihat dari dasar kita berpegang yaitu Al-Qur’an yang mengatur tatanan kehidupan umat. Dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa :

- a. Yang pertama, adanya hubungan saudara kandung atau saudara seketurunan, yang biasa disebut orang Minang adalah *mamak* kandung seayah seibu, *mandeh* kandung seayah seibu, kakak kandung seayah seibu, adik kandung seayah seibu, apak kandung (adik/kakak dari ayah seayah seibu) dan *etek* kandung (adik/kakak dari ayah seayah seibu). Hubungan ini ada dalam surat An Nisa’ ayat 23 mengenai warisan, atau keharaman mengawani orang-orang tertentu.
- b. Yang kedua, adanya hubungan saudara yang dijalin dengan ikatan keluarga. Misalnya kita mempunyai anak angkat, adik angkat, kakak angkat yang kita rasa dekat, karena kita telah berjasa kepadanya. Maka ia pun datang ikut berpartisipasi mengulurkan tangannya disaat acara *barantam*.
- c. Yang ketiga, adanya hubungan saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama. Seperti halnya kita berbeda desa atau kelurahan tamu yang kita undang meskipun sudah berbeda korong, desa atau kelurahan karena ia merasakan silaturahmi yang baik dan dekat dengan kita, maka ia pun juga ada yang datang di malam hari pada acara *barantam*.
- d. Yang keempat berdasarkan persaudaraan seagama. Masyarakat yang sesama muslim itu memiliki tatanan akhlak yang baik dengan sesamanya, sama-sama merasakan

³⁹ Yuliarti, Ibu penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Senin, 9 Januari 2017

⁴⁰ H. Suardi, Tokoh agama & ayah penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari 2017

dan bahu-membahu untuk meringankan biaya pesta pernikahan tetangga sesama agamanya.⁴¹

Masih mengenai *ukhuwah Islamiyah* dalam tradisi *barantam* penulis mewawancarai Fitri Adi yang merupakan kakak dari penganten Rizki Amelia atau anak pertama dari bapak H. Suardi, penulis menanyakan seperti apakah *ukhuwah Islamiyah* terjalin dari kegiatan tradisi *barantam*, Fitri Adi mengatakan bahwa ;

“Di saat pelaksanaan acara *barantam* berlangsung biasanya tamu yang datang ada yang saling berjabat tangan, saling bersalaman dan sambil mengucapkan salam sebelum tamu undangan menuju panitia yang ada di atas pentas untuk menyerahkan uang *barantam*-nya. Bagi keluarga yang pesta atau kaum kerabat yang pulang dari rantau misalnya, di saat ia bertemu dengan masyarakat setempat begitu terasa dan terlihat dari percakapan mereka, lepasnya canda dan tawa, rasa kerinduan yang sudah lama tidak bertemu dengan masyarakat yang semasa dahulu merupakan teman sepekerjaan atau teman sepermainan.

Pada kesempatan pesta anak atau kemenakanlah ia bisa bertemu. Meskipun kaum kerabat yang pesta pulang kampung di hari raya, hari libur atau di saat adanya kemalangan atau ada salah satu keluarga yang meninggal belum tentu mereka bisa bertemu seperti ini. Dari kegiatan *barantam* ini masih terlihat hubungan silaturahmi yang baik antara tuan rumah yang pesta dengan masyarakat yang ada, meskipun adik atau kakak tuan rumah yang pesta berada di rantau akan tetapi dengan adanya rasa keakraban yang dahulu pernah terjalin dengan temannya yang juga merupakan masyarakat setempat yang di undang ia datang untuk berpartisipasi dalam *barantam*.”⁴²

Penulis mewawancarai bapak Zainuddin sebagai tetangga dari yang pesta dan merupakan orang tua yang sudah lama tinggal di Kelurahan Karan Aur ini, untuk mengetahui macam-macam *ukhuwah* yang ada dalam ajaran Islam yang terdapat pada tradisi *barantam*, beliau mengatakan bahwa ;

“Yang pertama *Ukhuwah Ubudiyah* atau saudara kesemakhlukan dan kesetundukkan kepada Allah SWT, maksudnya bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan, yang kedua *Ukhuwah insaniyah* atau saudara kesemanusiaan adalah dalam arti seluruh manusia adalah bersaudara. Karena mereka semua bersumber dari ayah ibu yang satu yaitu Adam dan Hawa, yang ketiga *Ukhuwah Wathaniyah Wa Nasab* yaitu persaudaraan kebangsaan dan keturunan, dan yang keempat adalah *Ukhuwah fi Din al Islam* yaitu persaudaraan antar sesama muslim.”⁴³

Sangat terlihat betapa indahnya jalinan *ukhuwah* dari kegiatan tradisi *barantam* ini, apalagi melihat mayoritas masyarakat di Kelurahan Karan Aur ini adalah pemeluk agama Islam. *Ukhuwah* sesama muslim merupakan suatu realitas dan bukti nyata adanya persaudaraan yang hakiki. Semakin banyak persamaan maka semakin kokoh pula persaudaraan, persamaan rasa dan cinta. Hal ini merupakan faktor dominan yang mengawali persaudaraan yang hakiki yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Dan iman

⁴¹ H. Suardi, Tokoh agama & ayah penganten di Kel. Karan Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari 2017

⁴² Fitri Adi, Kakak pengantin di Kel. Karan Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari 2017

⁴³ Zainuddin, Tetangga yang pesta di Kel. Karan Karan Aur, *Wawancara*, Hari Jumat, 13 Januari 2017

sebagai ikatannya. Implikasi lebih lanjut adalah dalam solidaritas sosialnya bukan hanya konsep *take and give* saja yang bicara tetapi sampai pada taraf merasakan derita saudara antar sesamanya.

Masih mengenai *ukhuwah Islamiyah*, penulis juga bertanya kepada salah satu warga masyarakat yang bernama ibu Amwisti, ibu Amwisti adalah *mandeh*/adik ibu dari penganten, karena ibu dari penganten (Kiki Amelia) sudah meninggal, penulis menanyakan kepada ibu Amwisti bagaimanakah akhlak terhadap sesama muslim agar *ukhuwah Islamiyah* terjalin pada tradisi *barantam*, ibu Amwisti mengungkapkan bahwa;

“Terlaksananya kegiatan *barantam* ini sudah mencerminkan bahwa akhlak masyarakat disini sudah baik. Karena dari kegiatan *barantam* ini, saya sudah bisa menilai bahwa akhlak masyarakat sudah sesuai dengan ajaran Islam, salah satu cerminan akhlak yang baik dari kegiatan *barantam* masyarakat adalah:

- a. Masyarakat memiliki hubungan tali persaudaraan; baik tali persaudaraan sepersusuan/seketurunan, tali persaudaraan sesama penduduk yang ada di kelurahan ini, tali persaudaraan berbeda kelurahan bagi orang yang kita rasa dekat silaturahmiya meskipun berbeda kelurahan atau desa, dan tali persaudaraan seagama.
- b. Adanya rasa saling tolong menolong.
- c. Waspada dan menjaga keselamatan bersama, maksudnya setiap masyarakat melaksanakan pesta pernikahan bagi anak atau kemenakannya belum tentu biaya pelaksanaan pesta tersebut bisa terpenuhi semuanya sebelum pelaksanaan pesta berlangsung, maka untuk menanggulangi atau mengatasi itu pemuka masyarakat sudah bisa mewaspada dan menjaga keselamatan tuan rumah yang pesta agar nantinya setelah pelaksanaan pesta berlangsung, tuan rumah tidak ada memiliki hutang/berhutang dengan orang lain, karena kegiatan *barantam* ini bertujuan mengumpulkan uang atau meringankan biaya pelaksanaan pesta pernikahan bagi tuan rumah dan merupakan kegiatan menabung bagi masyarakat yang lain agar nantinya di saat ia juga melaksanakan pesta pernikahan bagi anak atau kemenakannya juga mendapatkan pertolongan yang sama.
- d. Membina persatuan
- e. Berlomba mencapai kebaikan, maksudnya masyarakat yang ikut berpartisipasi pada acara *barantam* mereka datang berbondong-bondong dengan niat ikhlas menolong untuk kebaikan bersama.
- f. Bersikap adil, maksudnya adil pada kegiatan *barantam* ini sama-sama untuk berpartisipasi menyumbang. Kita jangan berpikiran setelah tuan rumah tertolong dengan adanya kegiatan *barantam* ini ketika orang lain atau kita nantinya yang juga melaksanakan pesta pernikahan anak/kemenakannya dikemudian hari ia tidak ikut berpartisipasi.
- g. Saling memberi salam, maksudnya disini adalah saat tamu undangan datang pada kegiatan *barantam* ini, diantara mereka ada yang mengucapkan salam sambil berjabat tangan ketika bertemu atau bertatap muka dengan orang tuan rumah yang pesta dan orang-orang yang ia kenal lainnya.
- h. Tidak boleh bersikap sombong.⁴⁴

⁴⁴ Amwisti, Mandeh dari penganten di Kel. Karan Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari 2017

Dari penjelasan di atas sangat terlihat bahwa akhlak yang harus dipelihara dalam bermasyarakat dari kegiatan *barantam* ini adalah akhlak yang baik dan membuang akhlak yang buruk. Akhlak di atas dimaksudkan untuk membina persaudaraan dan persahabatan juga untuk memelihara persatuan *ukhuwah Islamiyah*.

Penulis juga menanyakan mengenai, bagaimanakah cara masyarakat menumbuhkan dan mempererat jalinan tali *ukhuwah Islamiyah* dari kegiatan tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan di Kelurahan ini ? Agar terjawabnya pertanyaan penulis ini, penulis menanyakan hal ini kepada bapak Edison yang merupakan salah satu pemuda di Kel. Karan Aur, bapak Edison mengatakan bahwa ;

“Terjalannya silaturahmi antar sesama masyarakat agar tumbuh dan eratnya silaturahmi dalam kegiatan *barantam* tidak terlepas adanya akhlak yang baik pada diri masyarakat. Selain itu kita juga harus sama-sama saling merasakan penderitaan yang di alami sesama kita. Berbagi untuk saling menolong dan mengulurkan tangan bagi keluarga dan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita. Secara bersama kita saling mencari solusi agar biaya atau beban keluarga yang pesta dapat terpenuhi atau terlunasi.”⁴⁵

Begitu indahya Islam mengatur tatanan umatnya. Kaum muslimin tidak dapat mencapai tujuan-tujuannya, yaitu mengaplikasikan syariat Allah SWT ditengah-tengah masyarakat kecuali jika mereka bekerjasama dalam amalnya dan dengan menjalin tali persaudaraan yang baik antar sesama dilingkungan hidupnya. Persaudaraan disini bukan hanya berarti kerjasama, saling mengenal atau saling dekat, karena persaudaraan dalam Islam lebih kuat dari segala pengertian saling mengenal, saling mengerti, saling membantu dan solidaritas. Makna-makna ini hanya dapat diperkuat dan ditingkatkan dengan persaudaraan dalam Islam mendorong tercapainya keharmonisan dan menghilangkan persaingan dan permusuhan pada diri manusia pada diri manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam diri masyarakat adanya akidah, akhlak yang baik, persamaan kepercayaan yang diperkuat oleh ruh, dan semangat ketaatan yang sama kepada Allah SWT.

Seorang mukmin haruslah menyadari dan memahami makna tentang persaudaraan ini, sehingga mengakui orang mukmin lainnya sebagai saudaranya. Dari sini akan timbul suatu kerjasama dan gotong royong sehingga terciptalah suatu masyarakat muslim yang serasi dan harmonis.

Akhirnya terbentuklah suatu masyarakat yang ideal, yaitu sosok masyarakat yang diwarnai oleh jalinan solidaritas sosial yang tinggi, rasa persaudaraan yang solid antar manusia. Dan Sesama warga terjalin cinta, semangat gotong royong dan kebersamaan yang tinggi.

Selain itu *ukhuwah Islamiyah* karena iman merupakan ikatan yang kuat antara hati dan pikiran. Tidak mengherankan perasaan persaudaraan ini akan melahirkan perasaan-perasaan mulia dalam jiwa seorang muslim dan membentuk sikap positif serta menjauhkan sikap-sikap negatif.

b. Nilai Gotong Royong (Tolong Menolong) Pada Tradisi *Barantam* dalam Pesta Pernikahan

⁴⁵ Edison, Pemuda di Kel. Karan Karan Aur, *Wawancara*, Hari Sabtu, 14 Januari 2017

Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah *Salla Allah 'Alayhi wa Sallam*. Tolong menolong dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *ta'awun*. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu dituntut untuk bekerjasama dengan orang lain. Sebab dia memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya pemenuhan berbagai macam kebutuhan hidupnya. Salah satunya gotong royong ini difokuskan kepada tradisi pada pesta pernikahan yaitu gotong royong (tolong menolong) pada tradisi *barantam* yang ada di Kelurahan Karan Aur.

Mengenai gotong royong (tolong menolong) pada acara tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan ini penulis mewawancarai ibu Arisanti selaku tetangga penganten di Kelurahan ini mengenai adakah terjalannya nilai gotong royong (tolong menolong) pada tradisi *barantam* yang diadakan masyarakat disini ? Ibu Arisanti mengatakan bahwa ;

“Kegiatan *barantam* ini sudah jelas merupakan kegiatan tolong menolong karena dari tujuannya adalah menolong orang yang pesta untuk mengumpulkan uang dan ada juga pertolongan dari sanak familinya yang berupa cincin emas, kemudian hasil *barantam* yang terkumpul tersebut nantinya diserahkan kepada tuan rumah yang pesta. Bukan untuk merepotkan atau menyusahkan keluarga yang pesta.”⁴⁶

Penulis juga mewawancarai bapak Hamdani selaku Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di Kel. Karan Aur ini untuk menanyakan siapa saja yang terlibat dari kegiatan *barantam* ini, apakah hanya kaum kerabat yang pesta, hanya untuk kalangan masyarakat bangsawan ataukah juga untuk masyarakat biasa? Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa;

“Tidak adanya perbedaan bagi masyarakat yang terlibat pada tradisi *barantam* ini, tradisi ini merupakan bentuk partisipasi seluruh masyarakat, meskipun terdapatnya perbedaan golongan secara ekonomi, kelas masyarakat, jabatan atau pangkat masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta serta bukan hanya untuk kaum kerabat yang pesta. Tetapi semua orang yang dirasa tuan rumah hubungan silaturahmi baik dan bagus, mereka akan datang dan ikut andil berpartisipasi meringankan biaya keluarga yang pesta.”⁴⁷

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi petunjuk Allah SWT bagi umat manusia; karena itu subyek utamanya adalah pengkajian terhadap manusia serta bentuk-bentuk kehidupan sosial agar petunjuk itu harus mengandung pengetahuan yang bersifat menyeluruh mengenai masalah-masalah sosial manusia, wataknya, tradisi-tradisi, sosial, moral dan agama, nilai-nilai dan cara hidup mereka. Dalam hal saling gotong royong (tolong menolong) pada konteks yang ma'ruf terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, diantara intinya adalah menganjurkan manusia untuk tidak saling membenci, saling tolong menolong, dan saling membantu sesama yang dalam kesulitan, berkaitan erat dengan kehidupan terutama sikap tolong menolong bagi sesama. Hanya saja, bentuk dari tolong menolong itu sendiri beragam.

Kewajiban tolong menolong bukan hanya dari segi moril saja, melainkan juga dalam segi materil yang bersifat kebutuhan pokok manusia untuk menjaga kelestarian

⁴⁶ Arisanti, Tetangga penganten di Kel. Karan Karan Aur, *Wawancara*, Hari Sabtu, 14 Januari 2017

⁴⁷ Hamdani, Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Sabtu, 14 Januari 2017

hidup manusia. Seperti halnya pada tradisi *barantam* ini tolong menolong dari masyarakat dan sanak famili yang terkumpul adalah berupa materil (uang atau emas).

Mengenai hal ini penulis mewawancarai ibu Rosleli yang juga merupakan *mandeh* (adik ibu) dari penganten (Kiki Amelia) yang tinggalnya berbeda kelurahan dari penganten, penulis menanyakan dalam bentuk apakah pertolongan/sumbangan *barantam* diberikan oleh kerabat, tetangga dan masyarakat yang diundang dalam pesta pernikahan, ibu Rosleli mengatakan bahwa ;

“Bentuk sumbangan atau partisipasi masyarakat dikegiatan *barantam* pada umumnya adalah berupa uang, ada juga pemberian atau bentuk tolong menolong *barantam* dari keluarga terdekat dan sanak famili yang pesta seperti pemberian dari *mandeh*, *mamak*, kakak dan sebagainya itu ke pengantin ada yang berupa uang, barang/emas seperti cicin, atau gelang, itu juga diberikan di saat *barantam* dan di umumkan di depan orang banyak.”⁴⁸

Tradisi *barantam* termasuk dalam aktivitas sosial yang disebut gotong royong yaitu rasa saling membantu dalam masyarakat. Tradisi *barantam* saat ini masih tetap dilakukan di Kelurahan Karan Aur untuk menghindari gangguan yang dapat merusak hubungan antar individu dalam masyarakat, seperti: sindiran, gunjingan, dan sebagainya yang berhubungan dengan segala biaya pesta pernikahan atau merupakan aib bagi keluarga yang terkendala dengan uang terutama bagi penduduk yang kelas ekonominya rendah.

Mengenai hasil *barantam* penulis mewawancarai ibu Amwisti dan menanyakan kepada ibu Amwisti untuk apa sajakah hasil *barantam* ibu pergunakan setelah pelaksanaan *barantam* dan pesta pernikahan berlangsung ? ibu Amwisti mengungkapkan bahwa;

“Biasanya uang dari hasil *barantam* itu dipergunakan untuk melunasi biaya acara pesta pernikahan. Karena banyaknya biaya yang harus disiapkan, mulai dari acara akad pernikahan sampai pada biaya acara pesta pernikahan. Apalagi kami orang Pariaman memiliki adat istiadat *uang japuik* dan *uang ilang* bagi tuan rumah yang pesta anaknya perempuan, maka itu juga salah satu persiapan dana yang harus disiapkan, selain itu membuat/menyediakan *juadah* (makanan khas pesta yang harus diserahkan kepada besan/mertua yang pesta), setelah itu perlengkapan kamar, dan biaya bahan masakan, serta menyewa tenda pelaminan dan yang lain-lainnya. Semua itu sebagian hanya bisa dilunasi setelah acara pesta pernikahan selesai. Misalnya biaya sewa pelaminan serta tenda boleh dipanjar seseuai kesepakatan tuan rumah yang pesta dengan penyewa pelaminan, setelah acara pesta selesai baru semuanya itu terlunasi. Ada juga di saat acara *barantam* pemberian dari kakak atau mamak misalnya yang berupa barang berbentuk cincin dari emas, itu kami serahkan kepada anak kami yang pesta.”⁴⁹

Setelah itu penulis juga menanyakan bapak Yulianto selaku salah satu pemuda yang sudah menikah pada tanggal 13 Agustus 2016 kemaren, di saat acara pesta pernikahannya juga menjalankan tradisi *barantam*, penulis menanyakan apakah setiap keluarga yang pesta ditolong ikhlas menerima hasil *barantam* meskipun besar (jumlah nominal) atau

⁴⁸ Rosleli, Mandeh dari penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari 2017

⁴⁹ Amwisti, Mandeh peganten yang pesta di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari 2017

kecilnya (jumlah nominal) sumbangan yang ia terima ? Bapak Yulianto mengatakan bahwa ;

“Yang terjadi selama ini di Kelurahan ini, uang hasil *barantam* tetap diterima oleh tuan rumah yang pesta baik kecil atau besarnya hasil *barantam* yang didapatkan di malam hari setelah acara *barantam*.”⁵⁰

Kewajiban untuk memberi adalah salah satu bagian dari kegiatan *barantam* dalam pesta pernikahan di Kelurahan Karan Aur. Menerima pemberian baik itu dalam bentuk barang maupun uang memang sudah semestinya diterima oleh tuan rumah yang pesta. Bila orang memberi dan tuan rumah yang pesta tidak mau menerima maka akan menimbulkan kesan yang kurang baik. Alangkah baiknya bila pemberi itu selalu menerima. Kewajiban untuk membayar kembali atas barang ataupun uang yang telah diterima tidaklah harus sama dengan apa yang sudah diterima sebelumnya.

Disini kita juga harus melihat kondisi seseorang dan di ukur pula dengan kemampuan ekonomi seseorang. Tidak adanya paksaan harus dibalas dengan nominal serupa bentuk pertolongan yang sudah kita terima sebelumnya. Yang terpenting kita berpartisipasi pula memberikan sumbangan pesta pernikahan dikemudian hari. Dan jangan berniat bahwa tradisi ini merupakan ajang perbuatan riya. Berlomba-lomba memberikan sumbangan *barantam* dengan nominal yang tinggi, dan jangan menganggap tradisi ini sebagai ajang perbuatan riya serta bagi yang menyumbang dengan nominal yang rendah jangan pula merasa berkecil hati atas sumbangan yang kita berikan.

Dari penjelasan di atas kelihatan bahwa dari hasil *barantam* pertolongan seseorang dapat meringankan atau bahkan melepaskan kesulitan orang lain, setelah seseorang tersebut memperhatikan kesulitan orang itu. Seorang muslim yang ingin ditolong oleh Allah SWT harus berusaha semampunya untuk menolong saudaranya yang sedang dalam keadaan kesulitan.

Tradisi *barantam* merupakan salah satu bentuk solusi yang lahir dari prakarsa masyarakat dengan dikomandoi oleh perangkat nagari, desa atau kelurahan yang ada; wujudnya berupa aksi spontanitas warga terhadap persoalan yang ada dihadapan mereka yang tidak mungkin di atasi secara individu tapi memerlukan tindakan secara kolektif. Sebenarnya dalam ranah rumah tangga, persoalan biaya kebutuhan pesta bagi keluarga yang akan pesta tidak lain adalah tanggungjawab keluarga yang akan pesta.

Penulis juga menanyakan kepada bapak Edison selaku pemuda di Kelurahan ini mengenai, adakah batas umur yang ditentukan bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam *barantam* ? bapak mengatakan bahwa ;

“Kegiatan *barantam* ini pada umumnya diberlakukan bagi kaum laki-laki, baik kaum kerabat/sanak famili keluarga yang pesta, dan masyarakat yang sudah bisa mencari uang/nafkahnya sendiri, bisa saja yang berpartisipasi tersebut pemuda disini yang masih sekolah menengah atas (SMA) karena ia sudah bisa mencari uang sendiri dan ingin berpartisipasi dalam *barantam* dengan mempertibangkan hubungan silaturahmiya baik dengan keluarga yang pesta tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi.”⁵¹

⁵⁰ Yulianto, Pemuda di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Rabu, 18 Januari 2017

⁵¹ Edison, Pemuda di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Sabtu, 14 Januari 2017

Setelah itu penulis juga mewawancarai bapak Rasyid, penulis menanyakan apakah gotong royong pada tradisi *barantam* ini adanya unsur keterpaksaan dalam memberikan sumbangan ?

“Masalah unsur keterpaksaan dari kegiatan *barantam* di Kelurahan Karan Aur ini tentunya tidak ada, Jika memang ada pertolongan tetangga kita yang ekonominya mampu dan memberikan sumbangan *barantam* yang nominalnya melebihi dari masyarakat lainnya, kita terima dan disanalah letak rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Disana terlihat bahwa keluarga yang mampu memang seharusnya banyak menolong, anggap tujuannya untuk bersedekah bagi keluarga yang pesta karena tidak mampu. Semua itu tergantung niat kita dalam menolong, meskipun adanya unsur bahwa esok atau suatu saat kita juga akan melaksanakan *barantam*/diperlakukan sama ketika anak atau kemenakan kita adanya pesta. Kita jangan menilai bahwa tetangga yang sudah kita tolong dengan nominal yang besra disaat ia pesta sebelumnya harus dibalas dengan nominal yang sama. Dan di Kelurahan ini setiap warga masyarakat yang akan pesta di atur oleh tokoh masyarakat bahwa pelaksanaan pesta hanya satu kali dalam seminggu, tidak adaya pesta pernikahan di Kelurahan ini dilaksanakan setiap hari. Kesepakatan ini sudah disepakati bersama dan sudah dijalani bertahun-tahun. Kesepakatan ini dibuat agar masyarakat tidak kesusahan memikirkan uang *barantam* yang akan disumbangkan dan merasa terbebani.”⁵²

Islam mengajarkan umat muslim tentang keikhlasan mendahulukan di atas kepentingan padahal mereka sendiri dalam keadaan yang susah, dan Allah SWT mengkategorikan mereka termasuk orang yang beruntung. Ketika ia memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain apalagi orang tersebut sangat membutuhkan, maka kita diperintahkan untuk menolongnya dengan memberikan apa yang orang lain butuhkan, termasuk memberikan pinjaman barang yang dimiliki kepada orang lain.

Penulis juga menanyakan bapak H. Suardi masih mengenai kegiatan gotong royong (tolong menolong) dalam *barantam* ini, apakah mengharapkan imbalan atau balasan yang serupa dari pemberian yang sudah diberikan ? Beliau mengatakan bahwa ;

“Menolong seseorang ketika *barantam* jika hanya mengharapkan imbalan atau balasan yang serupa dari pemberian yang sudah diberikan, itu tidak ada gunanya. Ingat saja bahwa Allah SWT yang mencatat dan membalas amal kita, dan biar hukum alam yang melihatkan dan membuktikan nantinya jika kita nanti pesta seperti apapun hasil *barantamnya* kita terima dengan ikhlas. Karena semua itu tidak terlepas pula dari hubungan kita dengan sesama kaum kerabat, dan sesama masyarakat setempat, baik atau burukkah silaturahmi kita dengan mereka. Maka bagaimana kita bersikap kepada orang, serti itu pula orang akan bersikap kepada kita. Semua tergantung pada niat kita untuk menolong seseorang.”⁵³

Sumbang-menyumbang menimbulkan kewajiban ingin membalas dalam kehidupan masyarakat yang disebut resiprositas atau hubungan timbal balik pada waktu upacara-upacara lingkaran hidup manusia berlangsung, seperti : upacara perkawinan, kelahiran,

⁵² Rasyid, Ayah penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Jum'at, 9 Januari 2017

⁵³ H. Suardi, Tokoh Agama & Ayah penganten di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Minggu, 15 Januari

maupun kematian. Orang memberikan sumbangan pada pesta-pesta tidak selalu dengan rasa rela dan spontan. Orang menyumbang itu karena ia terpaksa oleh suatu jasa yang pernah diberikan kepadanya, dan ia menyumbang untuk mendapat pertolongannya dikemudian hari. Malahan dalam beberapa hal orang sering memperhitungkan dengan tajam tiap jasa yang pernah disumbangkan kepada sesamanya itu, dengan harapan keras bahwa jasa-jasanya itu akan dikembalikan dengan tepat pula.

Tanpa bantuan sesamanya, orang tidak bisa memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya dalam masyarakat. Tentu ada pula aktivitas tolong menolong yang dilakukan dengan rela dan spontan, seperti dalam peristiwa kematian, menyumbang tanpa mengharapkan suatu pembalasan.

Menyumbang termasuk dalam salah satu gotong royong, karena didalamnya tercakup pengertian tolong menolong. Dalam hal ini, nyumbang berarti memberikan bantuan (sumbangan) baik berwujud barang maupun uang kepada orang yang sedang mempunyai hajat.

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa perilaku gotong royong (tolong menolong) pada tradisi *barantam* dicerminkan bahwa dalam Islam gotong royong merupakan tindakan yang dilakukan secara ikhlas dan tulus untuk menolong serta bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya kegiatan tolong menolong/*barantam* di Kelurahan Karan Aur ini terlihat besarnya kepedulian dengan sesama muslim yang sangat membutuhkan uluran tangan secara bersama dari kaum kerabat dan tetangga, karena dari kegiatan tersebut terdapat 3 hal nantinya Allah SWT akan membalas dengan kebaikan yang sama diakhirat. Adapun 3 hal perbuatan baik manusia tersebut adalah :

- 1) Melepaskan kesulitan orang muslim.
- 2) Memudahkan seseorang yang sedang dalam kesusahan.
- 3) Menutupi aib orang muslim

Selain itu syariat Islam mengajarkan kepada manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan tanpa mengganggu atau memaksa hak-hak orang lain. Syariat berusaha memantapkan keseimbangan diantara hak-hak seseorang dengan hak-hak masyarakat sehingga tidak terjadi pertentangan diantara keduanya dan semuanya harus bekerjasama di dalam menegakkan hukum Allah SWT.

Penulis juga menanyakan kepada salah satu tetangga yang pesta, yaitu ibu Arisanti penulis menanyakan kepada ibu Arisanti menolong hendaklah tidak memandang siapa yang akan ditolong, menurut ibu apakah seperti itu yang terjadi pada tradisi *barantam* ini ?

“Memang seperti itu yang terjadi selama ini di Kelurahan Karan Aur ini. Tidak adanya perbedaan baik masyarakat yang memiliki ekonomi yang bagus, menengah, dan ekonominya yang kurang mampu, yang penting partisipasi kita ada meskipun kecil atau besar nominal sumbangan sewaktu *barantam*. Meskipun sebelumnya kita diberikan sumbangan *barantam* dari tetangga sebelah kita dengan nominal yang menurut kita cukup besar karena ia merupakan dari keluarga yang mampu, kita perlu mengingat bahwa beginilah kondisi kita dan dengan nominal inilah kita bisa menyumbang di saat tetangga kita yang mampu juga melaksanakan pesta pernikahan anak atau kemenakannya.”⁵⁴

⁵⁴ Arisanti, Tetangga yang pesta/ masyarakat di Kel. Karan Aur, *Wawancara*, Hari Sabtu, 14 Januari 2017

Hasil temuan penelitian ini dalam bentuk gotong royong (tolong menolong) sesuai dengan fungsi tradisi *baratam* bahwa terlihat pada keadaan yaitu; tuan rumah berusaha menyediakan semua perlengkapan pesta pernikahan mulai dari bahan dapur untuk dimasak, menyewa pelaminan, menyewa alat kesenian sebagai hiburan dihari pesta, membayar uang *japuik* (jemputan) dan uang *ilang* (hilang), perlengkapan isi kamar dan membuat juadah bagi tuan rumah yang memestakan anak perempuannya, dan sebagainya. Tidak semua biaya perlengkapan pesta terbayar dengan lunas/*cash* oleh keluarga yang pesta kepada penjual atau penyewa, hanya dengan rasa kepercayaan dari mereka sehingga pesta bisa berjalan lancar. Maka dengan adanya fungsi dari masing-masing yang berkedudukan sebagai pemuka masyarakat yang terdiri dari *niniak mamak*, *kapalo mudo*, *urang tuo*, LPM, dan ketua pemuda yang andil untuk melaksanakan *barantam* atau mengumpulkan uang bagi para undangan yang datang di malam hari setelah acara pesta berlangsung, tujuannya agar semua biaya pesta tuan rumah terpenuhi atau terlunasi setelah acara pesta esoknya selesai.

Selain itu dapat juga penulis simpulkan bahwa *barantam* merupakan salah satu kegiatan gotong royong (tolong menolong), sumbang menyumbang dalam upacara dan pesta pernikahan yang dilakukan pada saat mengumpulkan uang atau berupa barang seperti cicin dan gelang, yang dilaksanakan pada malam terakhir atau malam penutupan perhelatan (pesta pernikahan).

Memberikan sejumlah uang atau barang kepada panitia *barantam* untuk tuan rumah di saat *barantam* merupakan suatu kewajiban sosial dari setiap tamu yang telah di undang. Besarnya sumbangan *barantam* yang diberikan itu selalu diingat oleh kedua belah pihak dan pemberi boleh mengharapkan bahwa apabila ia sendiri mempunyai pesta dikemudian hari, maka tuan rumah yang menerima sumbangan itu juga akan datang dengan memberi sumbangan yang sama besarnya.

Konsep nilai gotong royong (tolong menolong) masyarakat dan kaum kerabat yang dinilai sangat tinggi karena merupakan suatu konsep yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi *barantam* pada pesta pernikahan di Kelurahan Karan Aur nilai gotong royong royong serta kebersamaan yang telah turun temurun mengakar dan melembaga dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat Kelurahan Karan Aur hidup penuh kekeluargaan serta bahu membahu dalam membangun kehidupan yang beranekaragam.

Nilai gotong royong (tolong menolong) dalam bentuk kekeluargaan dan kebersamaan dalam tradisi *barantam* ini sekaligus mencerminkan bentuk budaya egaliter. Makna egaliter ini menurut pendapat Aldri dan Muhamad Ali bahwa setiap individu etnik Minangkabau meyakini falsafah kehidupan sehari-hari yaitu masing individual itu memiliki status yang sama, seperti yang terungkap dalam petuah mereka "*tagak samo tinggi, duduak samo rendah*" (berdiri sama tinggi, duduk sama rendah) sehingga tidak ada sikap saling menguasai.⁵⁵

⁵⁵ Aldri Frinaldi dan Muhamad Ali Embi, Pengaruh Budaya Kerja Etnik terhadap Budaya Kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima di Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat), e-Jurnal Laboratorium Administrasi Negara, Vol 1. No. 1, 2011

a. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Barantam* Dalam Pesta Pernikahan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *barantam* merupakan sebuah tradisi dalam pesta pernikahan yang ada di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk kegiatan sosial dari masyarakat di bawah arahan *niniak mamak* baik yang ada di nagari, di desa atau pun di kelurahan. Sumbangan yang diberikan biasanya berupa materil (uang, hadiah/emas). Istilah kata *barantam* atau *patang baretong* merupakan versi lain dari *badoncek*, karena kebiasaan masyarakat dalam menyebutkannya berbeda-beda di antara tiap nagari, desa maupun kelurahan yang ada di Pariaman. Dengan tujuan untuk menolong atau meringankan beban biaya keluarga yang sudah melaksanakan pesta, mulai dari pelaksanaan akad nikah sampai pelaksanaan pesta pernikahan. Orang yang datang menolong pada umumnya adalah kaum laki-laki yang diundang mulai dari masyarakat dan kaum kerabat dengan maksud untuk menyumbang.
2. Nilai *ukhuwah Islamiyah* pada tradisi *Barantam* dalam Pesta Pernikahan di Kelurahan Karan Aur terjalin dengan baik dan eratnya *ukhuwah Islamiyah* dari kegiatan tradisi *barantam* ini yaitu (1) dari hubungan saudara kandung atau saudara seketurunan, yang biasa disebut orang Minang adalah *mamak* kandung, *mandeh* kandung, kakak kandung, adik kandung, apak kandung (adik/kakak dari ayah) dan *etek* kandung (adik/kakak dari ayah). Hubungan ini ada dalam surat An Nisa' ayat 23 mengenai warisan, atau keharaman mengawani orang-orang tertentu, (2) hubungan saudara yang dijalin dengan ikatan keluarga. Misalnya mempunyai anak angkat atau adik angkat, tuan rumah yang pesta begitu akrab serta sangat berjasa kepadanya. (3) hubungan saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama. Seperti halnya meskipun berbeda korong, berbeda desa atau kelurahan tamu yang telah diundang, karena adanya *ukhwah* yang baik dan dekat maka tamu tersebut tetap datang. (4) Persaudaraan seagama. Selain itu nilai *ukhuwah Islamiyah* terjalin pada tradisi *barantam* yaitu dengan adanya akhlak yang baik terhadap sesama muslim, masyarakat sama-sama merasakan dan bahu-membahu untuk meringankan biaya pesta pernikahan tetangga sesama agamanya. Sebelum adanya acara *barantam* dengan adanya *ukhwah Islamiyah* yang sudah terjalin dengan baik antara tuan rumah yang pesta dengan kaum kerabat beserta masyarakat yang di undang maka mereka akan datang beramai-ramai di malam pelaksanaan *barantam* untuk memperlihatkan rasa kepeduliannya, tentunya hal ini dapat dilihat dari jumlah hasil *barantam* yang terkumpul. Karena *Ukhuwah Islamiyah* merupakan suatu realitas dan bukti nyata adanya persaudaraan yang hakiki. Semakin banyak persamaan maka semakin kokoh pula persaudaraan, persamaan rasa dan cinta. Hal ini merupakan faktor dominan yang mengawali persaudaraan yang hakiki yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Dan iman sebagai ikatannya.
3. Nilai Gotong Royong (Tolong Menolong) Pada Tradisi *Barantam* dalam Pesta Pernikahan di Kelurahan Karan Aur yaitu dari hasil *barantam* pertolongan seseorang dapat meringankan atau bahkan melepaskan kesulitan orang lain. Perilaku gotong royong (tolong menolong) pada tradisi *barantam* dicerminkan bahwa dalam Islam gotong royong merupakan tindakan yang dilakukan secara ikhlas dan tulus untuk menolong serta bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya kegiatan *barantam* di Kelurahan Karan Aur ini terlihat besarnya kepedulian dengan sesama muslim yang sangat membutuhkan uluran tangan secara bersama dari kaum kerabat dan tetangga. Dan dengan adanya acara *barantam* ini akan melepaskan kesulitan keluarga yang pesta, memudahkan keluarga yang pesta dalam kesusahan, dan menutupi aib keluarga yang pesta. Dan seharusnya bentuk tolong menolong (gotong royong) sebagaimana yang telah dilafaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264 agar tidak menyebutkan nama orang yang menyumbang beserta jumlah nominal yang disumbangkan. Agar tidak terkesan pada perbuatan ria dan niat semata hanyalah mengharap ridha Allah SWT.

Karena dengan menyebut-nyebutkan sumbangan yang telah diberikan dapat menghilangkan pahala.

b. DAFTAR PUSTAKA

- Aldri Frinaldi dan Muhamad Ali Embi, Pengaruh Budaya Kerja Etnik terhadap Budaya Kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima di Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat) , e-Jurnal Laboratorium Administrasi Negara, Vol 1. No. 1, 2011
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisa Dinamika Formulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Asril Muchtar, dkk, *Sejarah Tabuik*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, 2014
- Amir M. S. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam-Punah*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2007
- Bagindo Armaid Tanjung, dkk, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, Kota Pariaman: Bappeda Kota Pariaman, 2012
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet.12, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012
- Harton dan Hunt, *Sosiologi Edisi Keenam Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 1999
- H. M. Rani Ismael, tokoh masyarakat Pariaman-Sumatera Barat, dalam Talkshow Minang TV tentang Perkawinan Adat Minangkabau di Pariaman. Diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=iOX1KlrwSh8>. Tanggal 11 Oktober 2016, jam 10.25 wib.
- Leni Marlina, *Malam Baretong dan Fungsinya Pada Upacara Perkawinan* “Studi Kasus: Desa Cubadak Air Selatan, Kenagarian Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman”, Skripsi, 2009
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Mursal Esten, *Minangkabau Tradisi dan Perubahan*, Angkasa Raya Padang, 1993
- Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Padang: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Hadi Offset, 1989
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995